

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT
NOMOR 2391 TAHUN 2024

TENTANG
PENGGUNA BARANG/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LPP RRI SUNGAILIAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu Kepala LPP RRI Sungailiat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Sungailiat Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menunjuk Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Bahwa yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Jo.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004
3. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2005
4. Peraturan Presiden RI Nomor 6 dan 8 Tahun 2006
5. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54/2010 jo. Perpres No. 4/2015.
- Memperhatikan : DIPA Tahun 2025 Nomor : SP DIPA – 116.01.2.700162/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Sungailiat mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2025.
- Pertama : Menunjuk/menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
- Nama : Amandalia Mithasari
NIP : 19950824 201903 2 005
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I - IIIb
Jabatan : Penyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Lakip LPP RRI Palembang
- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPP RRI Sungailiat bertugas :
- a. Menyusun dan perencanaan pengadaan Barang dan Jasa.
b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan Barang/Jasa.
c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.

- d. Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- j. Menyerahkan aset hasil pengadaan/barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan komisi/Gubernur/Bupati/Walikota /Dewan/Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan.
- k. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- l. Hal lain berpedoman sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 jo PP No.8 Tahun 2006 dan PP No. 85 Tahun 2006 Jo. PP No. 70 Tahun 2012 dan perubahan-perubahannya maupun Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai 01 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 18 Desember 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,

Jony Iskandar Baso, S.Sos
NIP. 19720620 199303 1 003

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
3. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
5. Ybs
6. Arsip